

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Konsumen mengalami kebocoran tabung gas LPG 3Kg yang dibeli dari Agen PT. Indah Sukses Abadi melalui Pangkalan Gas 3Kg Ibu Lily Lestari di Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang diedarkan tidak memenuhi standar keamanan yang seharusnya dijamin oleh pelaku usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan produk yang dijual aman digunakan dan memberikan ganti rugi jika terjadi kerugian serta dapat memenuhi hak-hak konsumen.
2. Kebocoran tabung gas LPG 3Kg akibat kurangnya pengawasan dan kepatuhan terhadap *Standard Operational Procedure* (SOP) oleh pihak agen dan pangkalan. Fakta dilapangan menunjukkan masih banyak tabung bocor yang diterima konsumen tanpa mekanisme pertukaran yang jelas serta kurangnya pengetahuan tentang prosedur pengaduan atau laporan kepada pihak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Hal ini menyebabkan konsumen dirugikan dan tidak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas, dapat dirumuskan beberapa saran sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Pihak Agen PT. Indah Sukses Abadi perlu mengetahui kewajiban selaku pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, meningkatkan pengawasan terhadap kualitas tabung sebelum didistribusikan ke pangkalan. Langkah-langkah seperti pengecekan berkala, pengujian kelayakan tabung, serta memastikan *Standard Operational Procedure* (SOP) dijalankan dengan disiplin.
2. Konsumen harus lebih aktif dalam memahami hak-haknya dan mengetahui prosedur tentang pengaduan atau laporan kepada pihak yang berwenang seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, mekanisme penggantian tabung bocor perlu diperjelas agar konsumen tidak dirugikan. Serta Pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap agen dan pangkalan gas LPG 3Kg untuk memastikan kepatuhan terhadap *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam distribusi tabung gas dan mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada konsumen ataupun masyarakat mengenai hak-hak terhadap konsumen.